



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 894 /KP/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. DRS. MULYADI, M.HUM.
SEBAGAI KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 196/KP/2006 tanggal 26 Juli 2006 Sdr. Drs. Mulyadi, M.Hum. telah diangkat sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 796/KP/2010 tanggal 02 Nopember 2010, telah dibentuk Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler dengan mengangkat Sdr. M. Ichwan, S.Sos, M.AP, sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Masarakat dan Protokoler Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Drs. Mulyadi, M.Hum. sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, terakhir perubahan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 196/KP/2006 tanggal 26 Juli 2006, serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Mulyadi, M.Hum. dari jabatan sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Desember 2010

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 
NIP. 19550410.198303.1.001

Tembusan Yth.

1. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
2. Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
4. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.